



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1029/2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat identitas, meningkatkan kewibawaan pegawai, serta mendukung implementasi transformasi internal Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya pedoman identitas Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2163/2023 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan serta Pemakaian Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal Diluar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2584);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat PDH wajib digunakan setiap pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan.
- KEDUA : PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai filosofi sebagai berikut:
- a. baju berwarna putih melambangkan ketulusan, kesucian, dan netralitas;
 - b. baju berwarna biru muda melambangkan empati dan kreativitas; dan
 - c. celana atau rok berwarna biru tua (*navy*) melambangkan loyalitas dan tanggung jawab.
- KETIGA : Ketentuan kewajiban pemakaian PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. hari Senin:
 - 1) pria, kemeja berwarna biru muda dan celana panjang warna biru tua (*navy*); dan
 - 2) wanita, kemeja berwarna biru muda dan celana atau rok berwarna biru tua (*navy*),
 - b. hari Selasa:
 - 1) pria, kemeja batik dan celana panjang; dan
 - 2) wanita, atasan batik (kemeja, *blazer*, *blouse*, dan sejenisnya) dan bawahan (celana panjang, rok panjang, rok pendek (sopan), dan sejenisnya),
 - c. hari Rabu:
 - 1) pria, kemeja dan celana panjang; dan
 - 2) wanita, atasan dan bawahan, atau terusan (sopan dan rapi),
 - d. hari Kamis:
 - 1) pria, kemeja berwarna putih dan celana panjang berwarna biru tua (*navy*); dan
 - 2) wanita, kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna biru tua (*navy*),
 - e. hari Jumat:
 - 1) pria, kemeja batik dan celana panjang; dan

- 2) wanita, atasan batik (kemeja, *blazer*, *blouse*, dan sejenisnya) dan bawahan (celana panjang, rok panjang, rok pendek (sopan), dan sejenisnya).

- KEEMPAT : Spesifikasi model dan warna PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Bagi pegawai perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung pada hari Senin satu tingkat lebih tua dari warna baju PDH, sedangkan pada hari Kamis menyesuaikan dengan rok/celana PDH.
- KEENAM : Ketentuan kewajiban pemakaian PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikecualikan:
- a. dalam hal terdapat arahan/imbauan dari Menteri Kesehatan;
 - b. dalam hal mengikuti acara pelantikan pejabat, pendidikan dan pelatihan, upacara, dan/atau acara lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan menyesuaikan pakaian yang ditentukan oleh penyelenggara acara;
 - c. bagi pegawai pada Unit Pelaksana Tenaga (UPT) Balai Karantina Kesehatan; dan
 - d. bagi pegawai pada unit kerja dan/atau UPT yang harus memakai pakaian dinas lapangan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang membantu mobilitas pekerjaan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- KETUJUH : Selain kewajiban mengenakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pegawai wajib mengenakan tanda pengenal dalam setiap melaksanakan aktivitas pekerjaannya.
- KEDELAPAN : Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH harus mencantumkan:
- a. singkatan nama unit utama dan jabatan pegawai;
 - b. tanda tangan pejabat yang berwenang; dan

- c. foto profil pegawai mengenakan pakaian kasual rapi, bukan seragam Kementerian Kesehatan.
- KESEMBILAN : Pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Kepala Biro Umum;
 - b. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan unit utama, selain Sekretariat Jenderal, ditandatangani oleh Sekretaris Unit Utama; dan
 - c. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan UPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
- KESEPULUH : Spesifikasi model dan contoh tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Pemakaian PDH pada saat kunjungan lapangan dan upacara harus disertai dengan kelengkapan berupa topi dengan spesifikasi model dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : UPT dapat menambahkan kelengkapan PDH berupa logo dan nama satuan kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan dengan spesifikasi model yang diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGABELAS : Pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban pemakaian PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja dan unit Eselon I.

- KEEMPATBELAS : Seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menyesuaikan pakaian kerja pegawai sesuai dengan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2163/2023 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

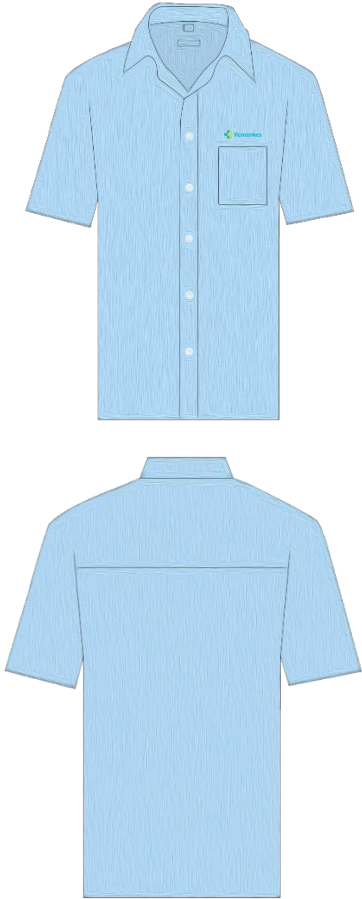
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

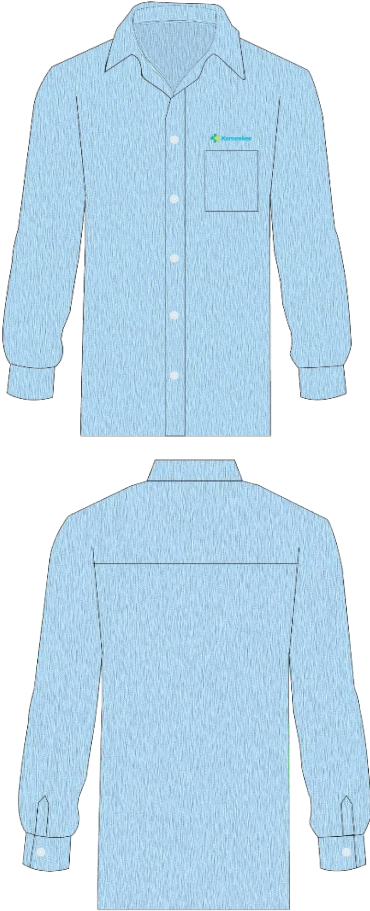
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1029/2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

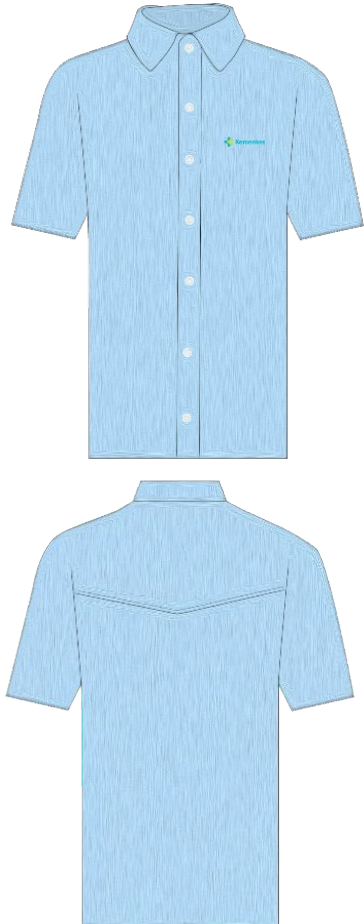
DESAIN DAN KETERANGAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria Hari Senin

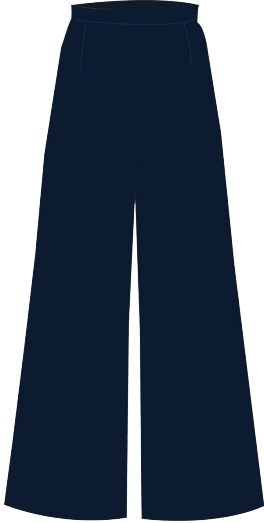
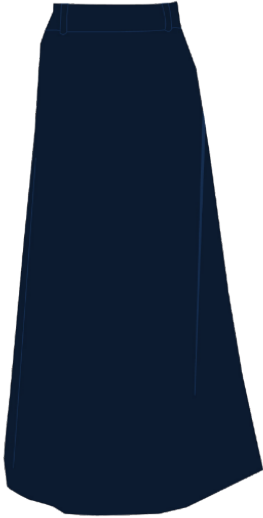
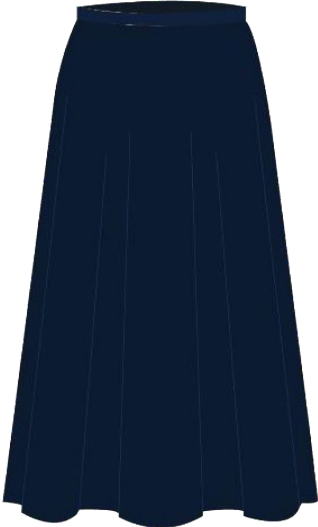
NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	Kemeja biru lengan pendek tampak depan dan belakang 	a. Baju kemeja berwarna biru muda (pantone #A7D4F5); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 8,6 cm x 2 cm (lebar x tinggi) dengan deviasi ±2,5 %; f. satu buah saku di dada sebelah kiri; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; h. pecah pola di bawah pundak belakang; dan i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.

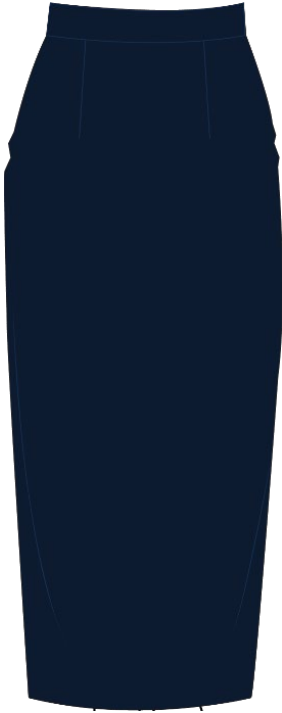
2.	Kemeja biru lengan panjang tampak depan dan belakang 	a. Baju kemeja berwarna biru muda (pantone #A7D4F5); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 8,6 cm x 2 cm (lebar x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5$ %; f. satu buah saku di dada sebelah kiri; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; h. pecah pola di bawah pundak belakang; dan i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
3.	Celana panjang biru tua 	a. Celana panjang berwarna biru tua (pantone #000E28); b. celana formal bahan (<i>regular fit</i>); c. terdapat saku depan sebelah kiri dan kanan, serta saku belakang; d. terdapat ritsleting dengan penutup dibagian depan; dan e. terdapat lipatan kelim di ujung celana bagian dalam.

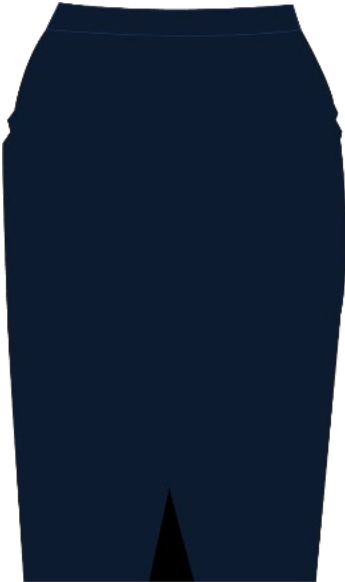
II. Pakaian Dinas Harian Pegawai Perempuan Hari Senin

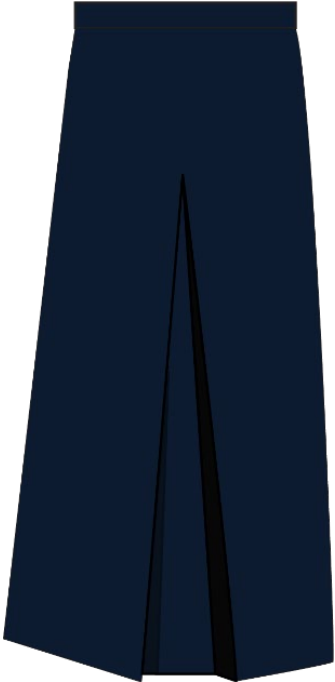
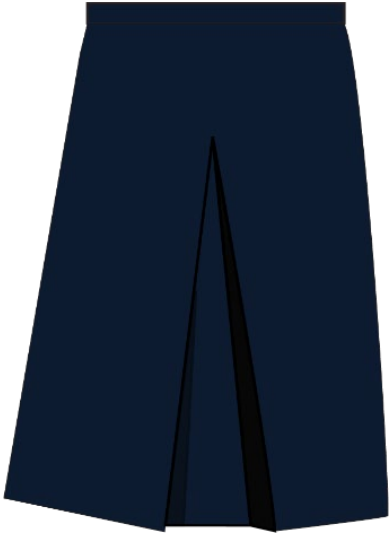
NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	Kemeja biru lengan pendek dan tampak depan dan belakang 	a. Baju kemeja berwarna biru muda (pantone#A7D4F5); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan border tanam; e. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 8,6 cm x 2 cm (lebar x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5$ %; f. tidak terdapat saku; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; h. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis horizontal berbentuk 'V'; dan i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
2.	Kemeja biru lengan panjang tampak depan dan belakang 	a. Baju kemeja berwarna biru muda (pantone#A7D4F5); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. tidak terdapat saku; f. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 8,6 cm x 2 cm (lebar x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5$ %; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; h. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis horizontal berbentuk 'V'; i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan; dan j. pergelangan tangan model manset

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
		kancing.
3.	Jilbab/kerudung 	a. Warna jilbab/kerudung satu tingkat lebih tua dari warna baju (polos tanpa corak), dengan tetap memperhatikan kaidah dan pola berbusana muslimah.
4.	Celana panjang formal bahan model <i>regular fit</i> 	a. Celana berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. Celana panjang formal bahan (<i>regular fit</i>).

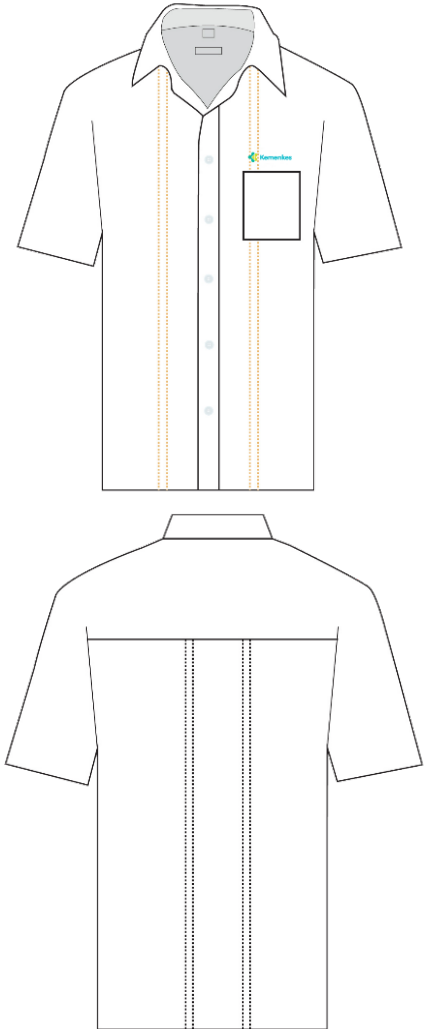
NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
5.	Celana panjang atau pendek model kulot 	a. Celana berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. Celana panjang atau celana pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.
6.	Rok panjang atau pendek model reguler 	a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. Rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.
7.	Rok panjang model rimpel 	a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. Rok panjang sebatas mata kaki.

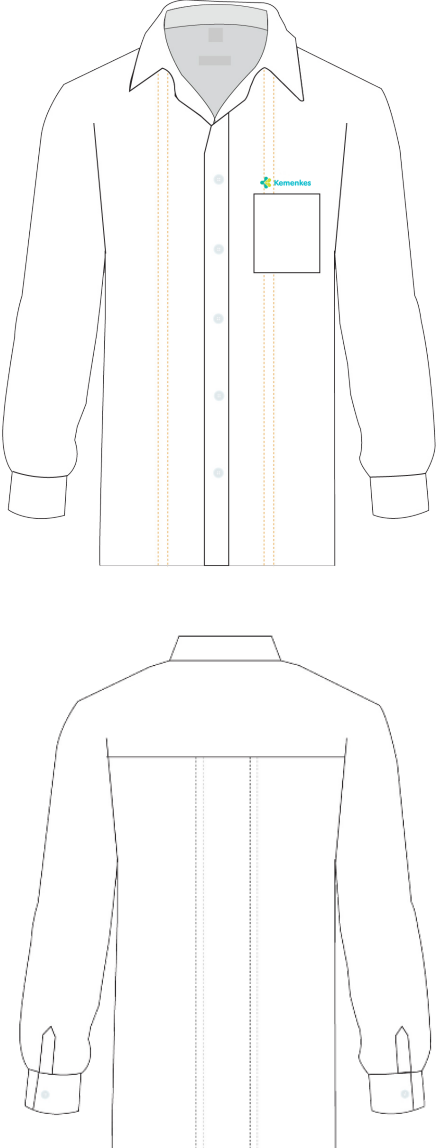
NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
8.	Rok panjang atau pendek model span a. Rok panjang 1) Tampak depan:  2) Tampak belakang: 	a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); b. Rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut; dan c. belahan di belakang rok maksimal 10 cm.

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
	b. Rok pendek 1) Tampak depan:  2) Tampak belakang: 	

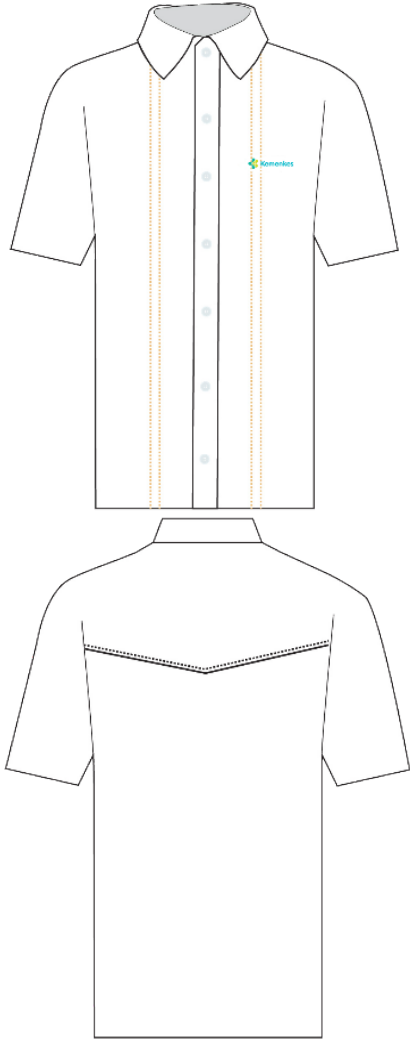
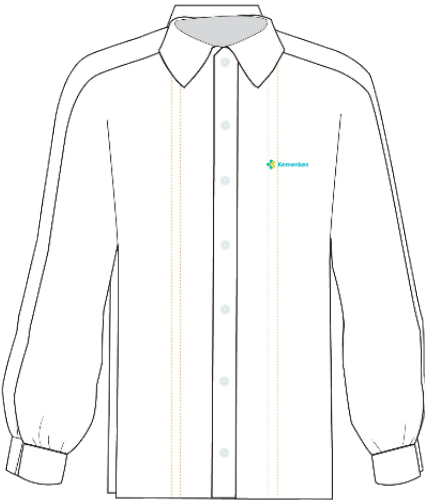
NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
9.	Rok panjang atau pendek model ploi a. Rok panjang  b. Rok Pendek 	a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. Rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.

III. Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria Hari Kamis

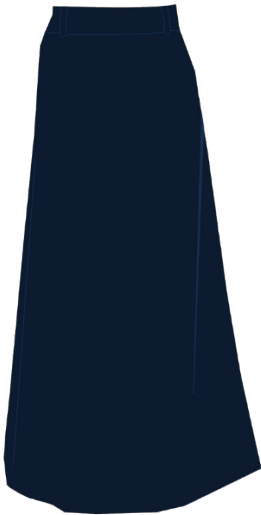
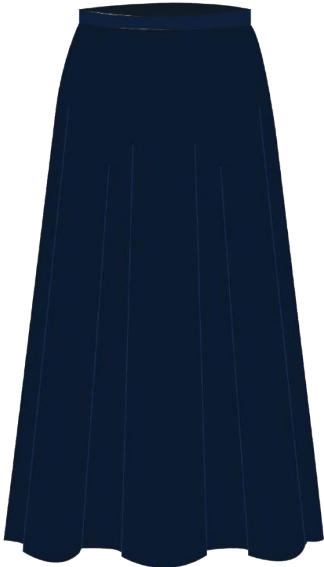
NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	Kemeja putih lengan pendek tampak depan dan belakang 	a. Baju kemeja berwarna putih (<i>pantone#FFFFFF</i>); b. kerah kemeja model reguler; c. berbahan semi wol; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. satu buah saku di dada sebelah kiri; f. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 8,6 cm x 2 cm (lebar x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5\%$; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna putih transparan; h. terdapat pola dua pasang jelujur vertikal berwarna coklat muda (<i>pantone #ECB86E</i>) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah; i. pecah pola di bawah pundak belakang dengan dua pasang jelujur vertikal; dan j. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.

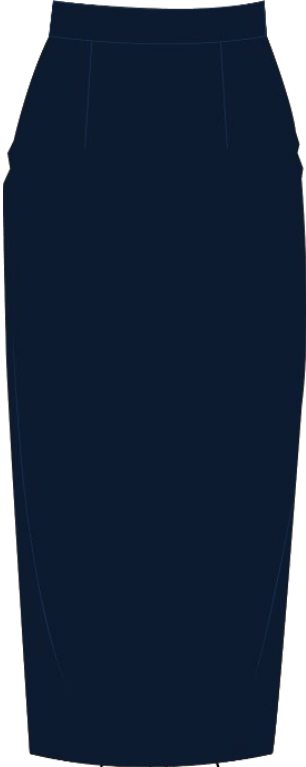
2.	Kemeja putih lengan panjang tampak depan dan belakang 	a. Baju kemeja berwarna putih (<i>pantone#FFFFFF</i>) b. kerah kemeja model reguler; c. berbahan semi wol; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. satu buah saku di dada sebelah kiri; f. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 8,6 cm x 2 cm (lebar x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5\%$; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna putih transparan; h. terdapat pola dua pasang jelujur vertikal berwarna coklat muda (<i>pantone #ECB86E</i>) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah; i. pecah pola di bawah pundak belakang dengan dua pasang jelujur vertikal; dan j. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
3.	Celana panjang biru tua 	a. Celana panjang berwarna biru tua (<i>pantone#000E28</i>); b. celana formal bahan (<i>regular fit</i>); c. terdapat saku depan sebelah kiri dan kanan, serta saku belakang; d. terdapat ritsleting dengan penutup di bagian depan; e. terdapat lipatan kelim di ujung celana bagian dalam.

IV. Pakaian Dinas Harian Pegawai Perempuan Hari Kamis

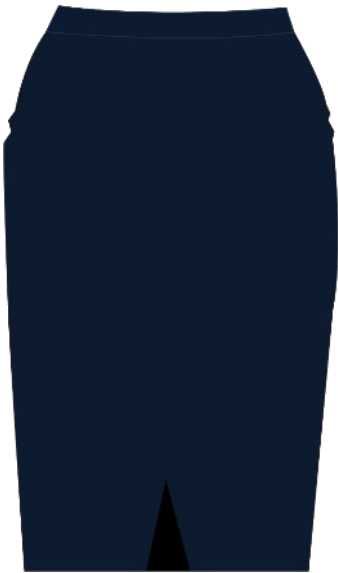
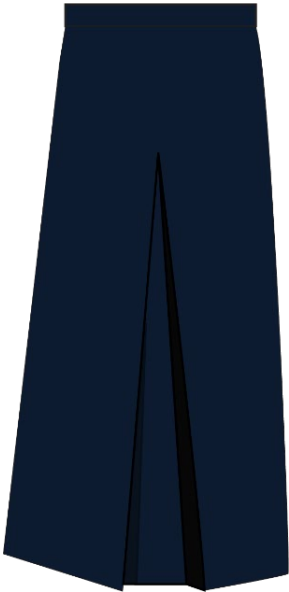
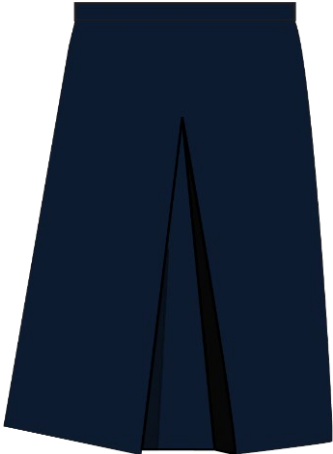
NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	Kemeja putih lengan pendek tampak depan dan belakang 	a. Baju kemeja berwarna putih (<i>pantone#FFFFFF</i>) b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan semi wol; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 8,6 cm x 2 cm (lebar x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5$ %; f. tidak terdapat saku; g. kancing depan; h. pola dua pasang jelujur vertikal berwarna coklat muda (<i>pantone #ECB86E</i>) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah; i. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis dan jelujur horizontal berbentuk 'V'; dan j. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
2.	Kemeja putih lengan 	a. Baju kemeja berwarna putih (<i>pantone#FFFFFF</i>); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan semi wol; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 8,6 cm x 2 cm (lebar x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5$ %; f. tidak terdapat saku; g. kancing depan;

	panjang tampak depan dan belakang	h. pola dua pasang jelujur vertikal berwarna coklat muda (<i>pantone #ECB86E</i>) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah; i. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis dan jelujur horizontal berbentuk 'V'; j. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan; dan k. pergelangan tangan model manset kancing.
3.	Jilbab/kerudung 	a. Warna jilbab/kerudung sama seperti celana atau rok.
4.	Celana panjang formal bahanmodel <i>regular fit</i> 	a. Celana berwarna biru tua (<i>pantone#000E28</i>); dan b. celana panjang formal bahan (<i>regular fit</i>).

5 .	Celana panjang atau pendek model kulot 	a. Celana berwarna biru tua (<i>pantone</i>#000E28); dan b. Celana panjang atau celana pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.
6 .	Rok panjang atau pendek model reguler 	a. Rok berwarna biru tua (<i>pantone</i>#000E28); dan b. Rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.
7.	Rok panjang model rimpel 	a. Rok berwarna biru tua (<i>pantone</i>#000E28); dan b. Rok panjang sebatas mata kaki.

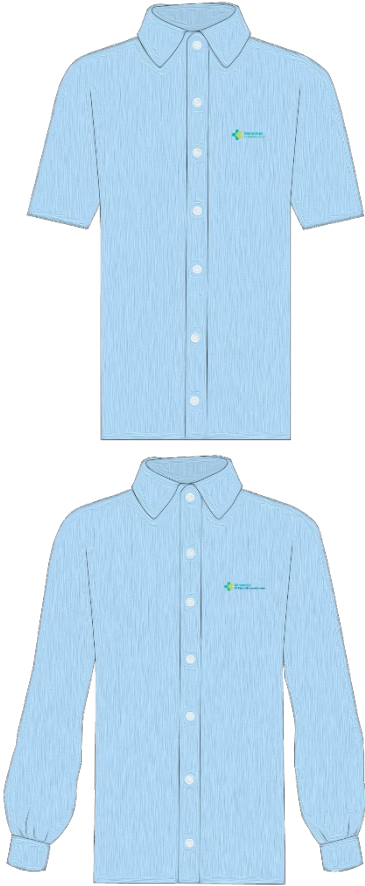
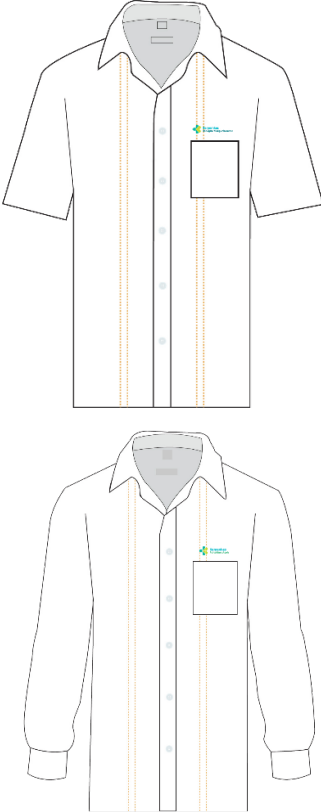
8.	Rok panjang atau pendek model span a. Rok panjang 1) Tampak depan: 	a. Rok berwarna biru tua (<i>pantone</i> #000E28); dan b. Rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut; c. belahan di belakang rok maksimal 10 cm.
-----------	--	--

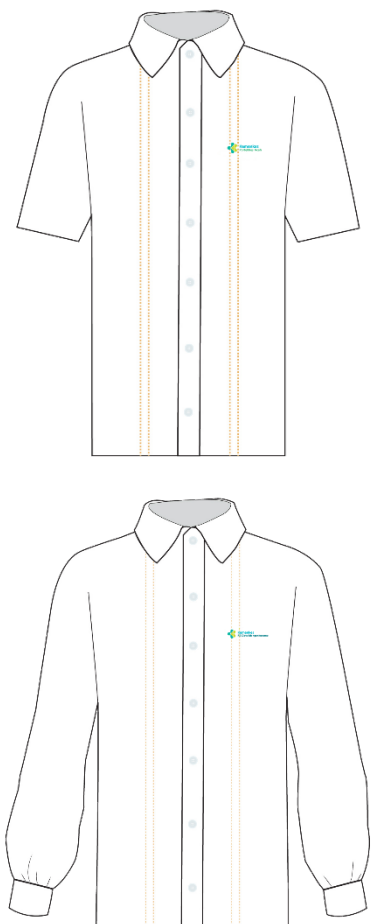
	2) Tampak belakang:  b. Rok pendek 1) Tampak depan: 	
--	--	--

	2) Tampak belakang: 	
9.	Rok panjang atau pendek model ploi a. Rok panjang  b. Rok pendek 	a. Rok berwarna biru tua (<i>pantone #000E28</i>); dan b. Rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.

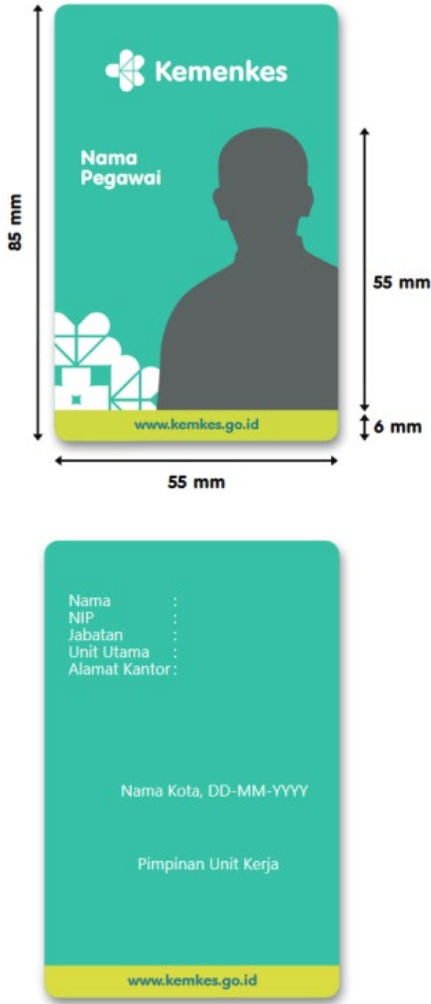
V. Contoh Pakaian Dinas Harian Pegawai Unit Pelaksana Teknis

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	Hari Senin pegawai pria, kemeja biru muda 	a. Baju kemeja berwarna biru muda (<i>pantone#A7D4F5</i>); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo UPT sesuai dengan Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. ukuran konfigurasi logo UPT: 5,8 cm x 2 cm (lebar hingga huruf “S” pada “Kemenkes” x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5$ %; f. satu buah saku di dada sebelah kiri; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; h. pecah pola di bawah pundak belakang; dan i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.

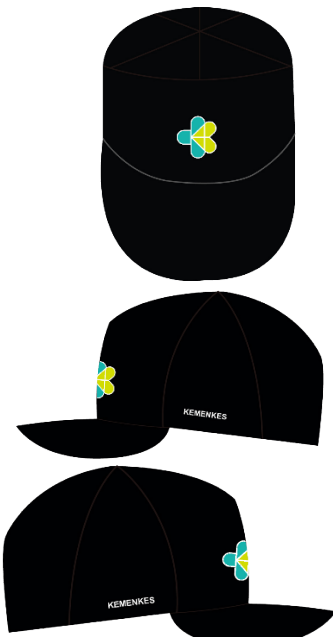
NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
2.	Hari Senin pegawai perempuan, kemeja biru muda 	a. Baju kemeja berwarna biru muda (<i>pantone</i>#A7D4F5); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo UPT sesuai dengan Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. ukuran konfigurasi logo UPT: 5,8 cm x 2 cm (lebar hingga huruf “S” pada “Kemenkes” x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5\%$; f. tidak terdapat saku; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; h. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis horizontal berbentuk ‘V’; dan i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
3.	Hari Kamis pegawai pria, kemeja putih 	a. Baju kemeja berwarna putih (<i>pantone</i>#FFFFFF); b. kerah kemeja model reguler; c. berbahan semi wol; d. terdapat logo UPT sesuai dengan Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. ukuran konfigurasi logo UPT: 5,8 cm x 2 cm (lebar hingga huruf “S” pada “Kemenkes” x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5\%$; f. satu buah saku di dada sebelah kiri; g. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna putih transparan; h. terdapat pola dua pasang jelujur vertikal berwarna cokelat muda (<i>pantone</i> #ECB86E) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah; i. pecah pola di bawah pundak

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
		belakang dengan dua pasang jelujur vertikal; dan j. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
4.	Hari Kamis pegawai perempuan, kemeja putih 	a. Baju kemeja berwarna putih (<i>pantone#FFFFFF</i>) b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan semi wol; d. terdapat logo UPT sesuai dengan Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri dengan bordir tanam; e. ukuran konfigurasi logo UPT: 5,8 cm x 2 cm (lebar hingga huruf “S” pada “Kemenkes” x tinggi) dengan deviasi $\pm 2,5$ %; f. tidak terdapat saku; g. kancing depan; h. pola dua pasang jelujur vertikal berwarna coklat muda (<i>pantone #ECB86E</i>) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah; i. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis dan jelujur horizontal berbentuk ‘V’; dan j. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.

VI. Tanda Pengenal (*Nametag*)

NO.	DESAIN	KETERANGAN TANDA PENGENAL
1.	Tanda pengenal tampak depan dan belakang 	a. Warna yang digunakan antara lain: 1) turquoise gelap (<i>pantone</i> #00BB9AD); 2) hijau kuning (<i>pantone</i> #CDDC29); dan 3) putih (<i>pantone</i> #FFFFFF). b. ukuran panjang 85 mm dan lebar 55 mm; c. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 30 mm x 7 mm (lebar x tinggi) d. jenis font: VAG <i>Rounded</i> BT e. ukuran font pada nama: 11 pt f. ukuran font untuk tulisan “www.kemkes.go.id”: 8 pt g. ketentuan penulisan nama pegawai: 1) hanya nama, tanpa menuliskan gelat 2) minimal 1 baris, maksimal 2 baris 3) nama dengan 3 suku kata agar disingkat h. ketentuan foto profil pegawai; 1) pakaian kasual rapi, bukan seragam Kementerian Kesehatan 2) badan menghadap serong kanan 15 derajat dari arah kamera, tetapi mata tetap menghadap kamera 3) latar belakang foto dihilangkan (transparan) 4) ukuran tinggi foto profil adalah 55 mm diukur dari kotak hijau bawah, proporsional setengah badan 5) tonal fotografi: <i>vibrant, smart, casual</i>

VII. Topi

NO.	DESAIN	KETERANGAN
1.	Topi tampak depan, samping kiri dan kanan 	a. Logo Kementerian Kesehatan diletakkan secara simetris di atas bagian depan; b. tulisan “Kemenkes” dibordir dengan huruf kapital, <i>font Arial</i> ukuran 26 <i>condensed</i> 1,2 pt di samping kiri dan kanan dengan warna <i>silver</i>; dan c. topi berwarna dasar hitam.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003